

BAB III

PERMASALAHAN *OMNIBUS LAW* TERHADAP OTONOMI DAERAH

A. *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi Memangkas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Munculnya otonomi daerah sebagai akibat dari adanya sentralisasi yang sangat kuat pada era Orde Baru. Selama tiga puluh tahun sentralisasi pada era Orde Baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. Pemerintah daerah sangat tergantung dengan pemerintah pusat sehingga sama sekali tidak mempunyai kemandirian dalam perencanaan pemerintahan daerah. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menimbulkan berbagai persoalan.

Terjadinya krisis ekonomi mengindikasikan kegagalan sistem pemerintahan nasional Indonesia dalam mengatasi permasalahan yang ada contohnya, banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkembang di pemerintah pusat. Terjadi penggerogotan uang dari APBN dan diikuti dengan kebijakan untuk mengambil utang secara terus-menerus. Akibat lebih lanjut adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar.

Pelaksanaan pemerintahan daerah saat orde baru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Pada saat itu bentuk desentralisasi dan otonomi daerah disebut secara normatif saja, dalam implementasinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, pemerintah pusat masih dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan negara.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat memuat beberapa pasal terkait pemerintah daerah yang berpotensi memangkas prinsip otonomi daerah. Perubahan pasal terkait pemerintah daerah dalam *Omnibus Law* ini dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, dan menyederhanakan perizinan investasi. Namun dalam pasalnya terdapat beberapa ketentuan baru yang memangkas prinsip otonomi daerah dan desentralisasi menjadi tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Pemerintah merevisi pasal 350 Undang-Undang Pemerintah Daerah dan dalam pasal terbaru Undang-Undang Cipta Kerja tercantum bahwa pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kepala daerah hanya mempunyai wewenang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam pasal ini mengubah ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Tentang Kesehatan terkait perizinan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai lagi wewenang atas perizinan tersebut.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah ketentuannya dalam

Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut terkait perizinan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja terkait kewenangan perizinan tersebut, pemerintah pusat memangkas atau mengurangi beberapa kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut berdampak pada kurangnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

B. Kewenangan Presiden dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Dapat Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dinilai Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja telah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas pada Rabu (22/2/2020). Penyerahan draft tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik selama ini mengenai isi aturan yang direncanakan pemerintah sehubungan dunia usaha. Terdapat berbagai ketentuan baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu ketentuan tersebut yaitu kewenangan Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi dan tumpang tindih dengan peraturan pemerintah pusat. Berdasarkan draft Rancangan

Undang-Undang Cipta Kerja yang dipublikasikan pemerintah, bagian ketiga mengenai Pemerintah Daerah terdapat Pasal 251 ayat 1 yang menyatakan Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan.

Pada Pasal 251 ayat 2 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, membenarkan adanya kewenangan pembatalan perda oleh presiden dalam rancangan aturan tersebut. Menurutnya, kewenangan tersebut untuk mengatasi persoalan tumpang tindih regulasi dan aturan daerah yang dianggap menghambat investasi.

Sehubungan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat sebenarnya telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 oktober 2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bernomor 137/PUU-XII/2015. Mahkamah menyatakan aturan mekanisme pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh gubernur dan mendagri inskonstitusional alias bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehubungan dengan

dikabulkannya pengujian Pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama 45 Pemerintah Kabupaten.

Mahkamah Konstitusi beralasan pasal 251 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (undang-undang), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota seperti yang ditegaskan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (undang-undang) serta telah menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.